



KEPALA BADAN PENGAWASAN
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

- Yth :
1. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
 2. Panitera Mahkamah Agung RI;
 3. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Mahkamah Agung RI;
 4. Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding di Empat Lingkungan Badan Peradilan;
 5. Para Hakim Tinggi Pengadilan Tingkat Banding di Empat Lingkungan Badan Peradilan;
 6. Para Hakim Ad Hoc Pengadilan Tingkat Banding di Empat Lingkungan Badan Peradilan;
 7. Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Pertama di Empat Lingkungan Badan Peradilan;
 8. Para Hakim Pengadilan Tingkat Pertama di Empat Lingkungan Badan Peradilan;
 9. Para Hakim Ad Hoc Pengadilan Tingkat Pertama di Empat Lingkungan Badan Peradilan;
 10. Seluruh Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya.

SURAT EDARAN

NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

PENGENDALIAN GRATIFIKASI TERKAIT HARI RAYA KEAGAMAAN DI
LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN DI BAWAHNYA

Sehubungan dengan upaya memperkuat budaya anti korupsi dan anti gratifikasi di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya serta mengingat Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2013 tentang



Larangan Memberikan Parsel Kepada Pejabat Mahkamah Agung dan Pimpinan Pengadilan serta Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi Terkait Hari Raya. Disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Hakim dan Aparatur Pengadilan di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya wajib mendukung upaya pencegahan korupsi, khususnya pengendalian gratifikasi terkait hari raya keagamaan atau perayaan hari besar lainnya;
- b. Hakim dan Aparatur Pengadilan di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya wajib menjadi teladan dengan tidak memberi, atau menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan bertentangan dengan tugasnya, termasuk dalam perayaan hari raya. Permintaan dana atau hadiah dilarang, seperti permintaan Tunjangan Hari Raya (THR) atau sebutan lain, baik secara individu maupun mengatasnamakan institusi kepada masyarakat, perusahaan, atau sesama Hakim dan Aparatur Pengadilan;
- c. Terhadap penerimaan gratifikasi berupa bingkisan makanan/minuman yang mudah rusak dan/atau kedaluwarsa dapat disalurkan sebagai bantuan sosial kepada panti asuhan, panti jompo, atau pihak yang membutuhkan, dan melaporkan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di Satuan Kerja masing-masing disertai dengan penjelasan dan dokumentasi penyerahannya untuk kemudian dilaporkan melalui aplikasi pelaporan gratifikasi Gol KPK <https://gol.kpk.go.id/login/>;
- d. Melarang penggunaan fasilitas dinas untuk kepentingan pribadi.

Demikian surat edaran ini diterbitkan untuk menjadi pedoman dalam pengendalian gratifikasi. Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 20 Maret 2025

Plt. KEPALA BADAN PENGAWASAN
MAHKAMAH AGUNG RI,
Ditandatangani Secara Elektronik



SUGIYANTO



Tembusan:

1. Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial;
3. Yang Mulia Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung RI.

